

**AKIBAT HUKUM PENETAPAN *ITSBAT* NIKAH TERHADAP
PERKAWINAN TIDAK TERCATAT (STUDI DI KABUPATEN ACEH
SINGKIL)**

***LEGAL CONSEQUENCES OF ITSBAT NIKAH DECLARATIONS ON
UNREGISTERED MARRIAGES (A STUDY IN ACEH SINGKIL REGENCY)***

**Muhammad Radhi Aulia, Zamakhsyari bin Hasballah Thaib dan Rosnidar
Sembiring**

Magister Kenotariatan, Universitas Sumatra Utara

Korespondensi Penulis : muhammadradhiaulia@gmail.com
dr.zamakhsyari@dharmawangsa.ac.id . oni_usu@yahoo.com

Citation Structure Recommendation :

Aulia, Muhammad Radhi . Thaib, Zamakhsyari bin Hasballah. Sembiring, Rosnidar. *Akibat Hukum Penetapan Itsbat Nikah terhadap Perkawinan Tidak Tercatat (Studi di Kabupaten Aceh Singkil)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.6 (2025).

ABSTRAK

Perkawinan tidak tercatat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat Indonesia, khususnya terkait status perkawinan dan hak-hak keperdataan. Penelitian ini menganalisis akibat hukum penetapan *itsbat* nikah terhadap perkawinan tidak tercatat di Kabupaten Aceh Singkil menggunakan metode deskriptif analitis dan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan perkawinan tidak tercatat disebabkan oleh faktor budaya lokal, ekonomi, geografis, dan lemahnya peran administrasi. Proses *itsbat* nikah di Mahkamah Syar'iyah Singkil sesuai UU Peradilan Agama menghasilkan putusan deklarator yang memberikan legalitas pencatatan di KUA, pengakuan administrasi negara, dan jaminan hak keperdataan, meski status anak lahir sebelum *itsbat* memerlukan penetapan terpisah. Penelitian merekomendasikan peningkatan sosialisasi pencatatan perkawinan, koordinasi antar lembaga, dan kesadaran masyarakat untuk menghindari permasalahan hukum.

Kata Kunci: Perkawinan Tidak Tercatat, Itsbat Nikah, Akibat Hukum

ABSTRACT

Unregistered marriages create legal uncertainty for Indonesian society, particularly regarding marital status and civil rights. This research analyzes the legal consequences of itsbat nikah (marriage validation) decisions on unregistered marriages in Aceh Singkil Regency using descriptive analytical methods and empirical juridical approaches. The research findings indicate that unregistered marriages are caused by local cultural factors, economic conditions, geographical factors, and weak administrative roles. The itsbat nikah process at Mahkamah Syar'iyah Singkil follows Religious Court Law provisions, resulting in declaratory decisions that provide legal basis for registration at KUA (Office of Religious Affairs), state administrative recognition, and civil rights guarantees, although the status of children born before itsbat requires separate determination. The research recommends improving marriage registration socialization, inter-institutional coordination, and public awareness to avoid legal problems.

Keywords: Unregistered Marriage, Itsbat Nikah, Legal Consequences

**Muhammad Radhi Aulia, Zamakhsyari bin Hasballah Thaib & Rosnidar Sembiring
Akibat Hukum Penetapan *Itsbat* Nikah terhadap Perkawinan Tidak Tercatat (Studi
di Kabupaten Aceh Singkil)**

A. PENDAHULUAN

Perkawinan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat yang beragama Islam, memiliki makna sebagai wujud ketaatan tidak hanya terhadap agama, tetapi juga terhadap negara. Esensi perkawinan dalam syariat adalah ibadah yang bertujuan menciptakan manfaat bagi pasangan, keluarga, dan masyarakat, bukan sekadar pemenuhan kebutuhan pribadi. Dengan demikian, perkawinan tidak hanya menjadi urusan keagamaan, karena pelaksanaannya harus sesuai dengan syarat dan rukun agama agar sah sebagai ibadah. Di sisi lain, perkawinan juga berkaitan dengan negara, terutama dalam hal administrasi pencatatan perkawinan di Indonesia.¹

Perkawinan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakan sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita dalam status suami istri, dengan tujuan membangun keluarga yang harmonis dan abadi berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, perkawinan dapat dipahami sebagai suatu perjanjian suci yang mencakup seluruh aspek, serta menjadi bagian dari prosesi sakral dalam kehidupan berumah tangga.² Dalam Islam, istilah yang digunakan untuk menggambarkan perkawinan adalah *an-nikah* (berhimpun) dan *al-zawaj* (berpasangan). Kedua kata ini terdapat dalam Al-Qur'an dengan frekuensi yang berbeda. Kata *an-nikah* muncul sebanyak 23 kali dalam berbagai bentuk turunan kata, sedangkan *al-zawaj* dengan berbagai derivatifnya disebutkan lebih dari 80 kali. Berdasarkan penggunaan kata-kata ini dalam Al-Qur'an, para ulama memberikan berbagai definisi mengenai perkawinan, meskipun pada dasarnya semuanya merujuk pada perkawinan adalah akad yang menghalalkan hubungan suami istri. Namun, jika kita merujuk kembali pada konteks Al-Qur'an, tujuan utama dari perkawinan bukan hanya untuk melegalkan hubungan fisik antara pria dan wanita, melainkan juga untuk membentuk keluarga yang harmonis (*Sakinah*), penuh kasih sayang (*mawaddah*), dan dilimpahi rahmat dari Allah Swt (*warahmah*).

¹ Yuliatin dan Baharudin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Literasi Nusantara Abadi Group, Malang, 2024, p.24.

² Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*, Rajawali Pers, Depok, 2017, p.43.

Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum (*the rule of law*). Dalam perspektif negara, pencatatan perkawinan perlu diatur untuk menjaga ketertiban masyarakat. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksanaannya, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Ketentuan ini menjadi pedoman bagi Kementerian Agama, di mana perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.³ Sebelum dilaksanakan, perkawinan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (PNA) setempat sesuai Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan yang dicatat inilah yang dianggap sah dan diakui oleh negara, sedangkan perkawinan yang tidak dicatat dikenal sebagai perkawinan tidak tercatat, atau dalam beberapa kasus disebut sebagai perkawinan di bawah tangan atau perkawinan sirri, yang dianggap tidak resmi.⁴

Saat Undang-Undang Administrasi Kependudukan, yaitu UU Nomor 23 Tahun 2006, mulai diberlakukan, hak-hak dasar warga negara Indonesia diatur secara lebih rinci. Selain Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), setiap warga negara juga diwajibkan memiliki akta kelahiran. Akta kelahiran ini sangat penting, khususnya bagi anak-anak yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah atau perguruan tinggi. Namun, akta kelahiran hanya bisa diterbitkan jika pernikahan orang tua tercatat secara resmi dan memiliki akta nikah.⁵ Selain kesulitan dalam administrasi kependudukan, perkawinan yang tidak tercatat juga memiliki konsekuensi hukum yang signifikan dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU No. 16 Tahun 1974), Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Adapun perkawinan yang tidak didaftarkan secara resmi dianggap tidak sah menurut hukum negara,

³ Moh Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, Yasmi, Tangerang Selatan, 2018, p.198.

⁴ Mesta Wahyu Nita, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Laduny Alifatama, Lampung, 2021, p.96.

⁵ Miftahul Huda, *Hukum Keluarga Potret Keragaman Perundang-Undangan di Negara-Negara Muslim Modern*, Setara Press, Malang, 2018, p.110.

**Muhammad Radhi Aulia, Zamakhsyari bin Hasballah Thaib & Rosnidar Sembiring
Akibat Hukum Penetapan *Itsbat* Nikah terhadap Perkawinan Tidak Tercatat (Studi
di Kabupaten Aceh Singkil)**

sehingga pasangan tidak memiliki bukti hukum sebagai suami istri dan berpotensi kehilangan hak-hak perdata.⁶ Dari segi status anak, mereka hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, sementara hubungan dengan ayahnya harus dibuktikan melalui pengakuan atau putusan pengadilan. Akibatnya, anak dapat mengalami kesulitan dalam pencatatan administrasi kependudukan, seperti mendapatkan akta kelahiran dengan nama ayahnya.⁷

Dalam aspek waris dan harta bersama, perkawinan yang tidak tercatat dapat menyebabkan istri dan anak tidak memiliki hak waris secara otomatis, serta menyulitkan istri dalam menuntut nafkah atau pembagian harta jika terjadi perceraian. Selain itu, pasangan juga tidak dapat mengakses hak-hak sosial seperti tunjangan keluarga, asuransi, atau hak pensiun yang membutuhkan dokumen pernikahan resmi.⁸ Fakta bahwa banyak pasangan yang menikah secara tidak tercatat (nikah sirri) dengan berbagai alasan, memerlukan solusi segera. Secara *de facto* (nyata), mereka sudah hidup sebagai suami istri, namun secara *de jure* (hukum), mereka tidak mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah. Oleh karena itu, penting untuk segera mencari solusi hukum yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini.⁹

Perkawinan di bawah tangan, atau yang dikenal sebagai perkawinan tidak resmi, menghadirkan sejumlah masalah dari sudut pandang hukum. Sebagian orang menganggap perkawinan ini tidak sah, sementara yang lain percaya bahwa meskipun sah secara agama, perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Hal ini terjadi karena perkawinan tidak bisa dibuktikan tanpa adanya Akta Nikah, yang hanya dapat diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).¹⁰ Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Inpres No.1 Tahun 1991, Akta Nikah adalah satu-satunya bukti sah suatu perkawinan.

⁶ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2016, p.38.

⁷ Pasal 43 Ayat 1 Undang-undang Perkawinan setelah adanya Putusan MK No. 46/PUU-VII/2010.

⁸ Laila Nadia dan Sumriyah, *Akibat Hukum Perkawinan Tidak Tercatat terhadap Legalitas Anak di Dsn Tanjung Desa Taman Jrengik Sampang*, Jurnal Hukum Perdata dan Pidana, Vol.1, No.4 (2024), p.110.

⁹ Pijri Pajjar, *Problematika Pasca Nikah Siri dan Alternatif Penyelesaiannya*, Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, Vol.3, No.1 (2022), p.68.

¹⁰ Bunga Azalia Ramadhani dan Dwi Aryanti Ramadhani, *Hukum Pencatatan Perkawinan dan Akibat Hukumnya (Perbandingan Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia dan Brunei Darussalam)*, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol.5, No.1 (2024), p.849.

Status sah atau tidaknya suatu perkawinan di bawah tangan juga masih diragukan karena belum ada jaminan bahwa semua syarat dan rukun pernikahan terpenuhi. Oleh sebab itu, Pengadilan Agama berperan penting dalam memutuskan sahnya perkawinan tersebut. Untuk menyelesaikan permasalahan perkawinan yang tidak tercatat secara hukum, solusinya adalah dengan mengajukan pengesahan nikah (*itsbat* nikah) di Pengadilan Agama, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991.¹¹

Itsbat nikah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu "*itsbat*" (اثبات) dan "nikah" (نكاح). Kata "*itsbat*" berasal dari akar kata "*atsbata*" (اثبت) yang berarti "menetapkan", sementara "nikah" berasal dari kata "nakaha" (نكح) yang berarti "melakukan pernikahan". Oleh karena itu, *itsbat* nikah dapat diartikan sebagai "penetapan pernikahan". Dalam konteks hukum Indonesia, *itsbat* nikah merujuk pada pengukuhan dan penetapan perkawinan melalui pencatatan, yang bertujuan untuk memperoleh pengesahan suatu perkawinan menurut hukum yang berlaku.¹² Dalam Islam, *itsbat* nikah atau pencatatan pernikahan merupakan ketentuan baru. Tidak terdapat satu pun ayat Al-Qur'an, hadis, maupun kitab-kitab klasik dan kontemporer yang secara langsung membahas tentang pencatatan pernikahan. Namun demikian, pencatatan pernikahan dianalogikan (dikiaskan) dengan perintah pencatatan utang piutang sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Baqarah ayat 282. Jika dalam Islam akad utang-piutang atau bentuk hubungan kerja lainnya diwajibkan untuk dicatatkan demi menjaga hak dan kewajiban para pihak, maka akad nikah yang memiliki nilai luhur, agung, dan sakral tentu lebih utama untuk dicatatkan guna menjamin kepastian hukum serta melindungi hak-hak suami, istri, dan keturunannya. Begitu juga hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang artinya: "Umumkanlah pernikahan, lakukanlah pernikahan dan pukullah *duff* (sejenis alat musik pukul)". meskipun dalam hadis tidak disebutkan secara eksplisit tentang pencatatan pernikahan, nilai yang terkandung dalam hadis tersebut ialah pentingnya publikasi atau pengumuman pernikahan pada khalayak.

¹¹ Mohammad Wildan Raja Mahasina dkk., *Pemberian Hak Administrasi Kependudukan bagi Pasangan Kawin Belum Tercatat Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch*, *Journal of Islamic Family Law*, Vol.7, No.2 (2023), p.202.

¹² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, p.202.

**Muhammad Radhi Aulia, Zamakhsyari bin Hasballah Thaib & Rosnidar Sembiring
Akibat Hukum Penetapan *Itsbat* Nikah terhadap Perkawinan Tidak Tercatat (Studi
di Kabupaten Aceh Singkil)**

Hal ini untuk mencegah terjadinya perkawinan rahasia yang dapat merugikan salah satu pihak dan menghindari berbagai masalah sosial di kemudian hari.¹³

Pelaksanaan *itsbat* nikah memberikan manfaat bagi masyarakat yang belum memiliki akta nikah sebagai bukti legalitas pernikahan secara hukum negara. Ditinjau dari segi kemaslahatan, *itsbat* nikah termasuk dalam kategori *masalah mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak secara khusus dianjurkan maupun dilarang dalam syariat, namun hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Prinsip penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan merupakan salah satu dasar penting dalam hukum Islam. Dalam konteks ini, *itsbat* nikah dianggap sebagai kemaslahatan yang sangat diperlukan oleh masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum atas status pernikahannya.¹⁴ Hal ini juga diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 10 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa “pernikahan wajib dicatatkan secara resmi di instansi yang berwenang sebagai upaya preventif untuk menghindari dampak negatif atau mudarat”. Pencatatan pernikahan dipandang sebagai bentuk pencegahan terhadap kemungkinan munculnya kemudharatan di kemudian hari.¹⁵

Dalam hukum positif Indonesia, *itsbat* nikah merupakan proses pengesahan perkawinan yang diajukan ke Pengadilan Agama agar perkawinan yang telah berlangsung tetapi belum tercatat secara resmi dapat diakui. Proses ini memiliki dasar hukum kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) KHI, yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah dapat diajukan *itsbat* nikah ke Pengadilan Agama. Selain itu, Pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sebagaimana diubah dengan UU No.16 Tahun 2019) menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Itsbat* nikah menjadi instrumen hukum yang penting untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pasangan suami istri serta anak-anaknya.¹⁶ Karena *itsbat* nikah merupakan bagian dari perkara perkawinan dalam hukum Islam, maka:

¹³ Ahmad Sanusi, *Pelaksanaan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Pandeglang*, Ahkam, Vol.16, No.1 (2016), p.115.

¹⁴ Umar Faruq, *Itsbat Nikah Perspektif Maqasid Syariah*, JHPIS, Vol.2, No.2 (2023), p.345.

¹⁵ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, Kaafah Learning Center, Parepare, 2019, p.300.

¹⁶ Mardani dkk., *Problematika Perkawinan Tidak Tercatat (Nikah Siri) dan Solusi Hukumnya*, Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman, Vol.10, No.2 (2022), p.264.

1. Yang bisa mengajukan *itsbat* nikah hanya pasangan suami istri beragama Islam.
2. Pengadilan Agama tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara perkawinan bagi non-Muslim.

Untuk masyarakat non-Muslim, permasalahan pencatatan perkawinan atau pengesahannya dilakukan di Pengadilan Negeri, bukan di Pengadilan Agama. Tapi secara praktiknya, non-Muslim di Indonesia biasanya harus memastikan pencatatan pernikahan mereka di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) agar memiliki kekuatan hukum. Jika pun terjadi persoalan status hukum, penyelesaiannya bukan melalui *itsbat*, tapi melalui permohonan penetapan atau gugatan di Pengadilan Negeri.

Berdasarkan wawancara dengan Hakim Mahkamah Syariah Singkil ibu Chairotun nisa yang dapat penulis simpulkan bahwa Non-Muslim tidak memiliki Pengadilan Agama bukan karena didiskriminasi, tapi karena sistem hukum agama mereka belum atau tidak berbentuk hukum positif seperti Islam. Pengadilan Negeri dipilih sebagai tempat penyelesaian sengketa karena bersifat netral dan umum, namun gagasan membentuk Pengadilan Agama Non-Muslim tetap mungkin sepanjang ada dasar hukum dan kebutuhan masyarakatnya.¹⁷

Prosedur *itsbat* nikah dimulai dengan pengajuan permohonan ke Pengadilan Agama sesuai dengan domisili pemohon. Pemohon harus melengkapi berbagai dokumen pendukung, seperti surat permohonan, fotokopi KTP, Kartu Keluarga, akta kelahiran anak jika ada, serta bukti telah menikah atau menghadirkan saksi yang mengetahui pernikahan tersebut. Setelah pengajuan diterima, pengadilan akan menjadwalkan sidang, di mana pemohon dan saksi harus memberikan keterangan mengenai pernikahan yang telah berlangsung. Hakim kemudian akan memeriksa bukti dan mendengarkan kesaksian sebelum memberikan putusan. Jika permohonan dikabulkan, pengadilan akan menerbitkan putusan *itsbat* nikah, yang menjadi dasar bagi pasangan untuk mencatatkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama (KUA) guna memperoleh Buku Nikah resmi.¹⁸

¹⁷ Wawancara dengan Hakim MS Singkil Ibu Nisa Chairotun, Mahkamah Syar'iyah Aceh Singkil, 2025.

¹⁸ Pengadilan Agama Tigaraksa, *Permohonan Itsbat Pengesahan Nikah*, diakses dari <https://pa-tigaraksa.go.id/permohonan-itsbat-pengesahan-nikah/>, diakses pada 8 Maret 2025.

Muhammad Radhi Aulia, Zamakhsyari bin Hasballah Thaib & Rosnidar Sembiring
Akibat Hukum Penetapan *Itsbat* Nikah terhadap Perkawinan Tidak Tercatat (Studi
di Kabupaten Aceh Singkil)

Di beberapa daerah masih terdapat pernikahan yang tidak tercatat di lembaga resmi, salah satunya di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Berdasarkan data yang diperoleh dari Disdukcapil Kabupaten Aceh Singkil, pernikahan yang belum tercatat ini tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil, dengan rincian sebagai berikut:

No	Wilayah	Jumlah Perkawinan	Memiliki Akta Perkawinan	Belum Memiliki Akta Perkawinan
1	Kec. Pulau Banyak	3.167	1.665	1.502
2	Kec. Simpang Kanan	7.099	3.400	3.699
3	Kec. Singkil	8.542	4.624	3.918
4	Kec. Gunung Meriah	19.102	8.392	10.710
5	Kec. Kota Baharu	3.200	1.414	1.786
6	Kec. Singkil Utara	4.808	2.567	2.241
7	Kec. Danau Paris	3.653	1.420	2.233
8	Kec. Suro Makmur	3.751	1.492	2.259
9	Kec. Singkohor	3.863	1.546	2.317
10	Kec. Kuala Baru	1.092	591	501
Total		58.277	27.111	31.166

Tabel 1. Data Kepemilikan Akta Perkawinan di Kabupaten Aceh Singkil
Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil¹⁹

Dari data di atas dapat diketahui bahwa hingga 21 Januari 2025, dari total 58.277 pernikahan yang ada di wilayah tersebut, hanya 27.111 pernikahan yang sudah tercatat dan memiliki akta perkawinan. Ini berarti masih ada 31.166 pernikahan atau lebih dari 50% populasi yang belum tercatat secara resmi oleh pemerintah. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan, terutama terkait status hukum dan administrasi bagi pasangan suami istri dan anak-anak mereka

Data di atas juga didukung dengan Perkawinan yang dicatatkan di KUA yang mencakup perkawinan yang dilaksanakan di KUA dengan perkawinan yang dilaksanakan diluar KUA seperti melalui penetapan *itsbat* nikah. Berikut data yang diperoleh dari Kementerian Agama Aceh Singkil yang mencakup seluruh KUA kecamatan yang berada di Aceh Singkil:

¹⁹ Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Aceh Singkil, *Data Kepemilikan Akta Perkawinan*, 2025.

No	Kecamatan	2022		2023		2024	
		Itsbat	Nikah	Itsbat	Nikah	Itsbat	Nikah
1	Pulau Banyak	-	46	-	38	11	30
2	Singkil	1	143	-	132	3	133
3	Singkil Utara	1	97	1	71	1	75
4	Gunung Meriah	6	322	6	282	9	238
5	Simpang Kanan	2	96	5	63	-	93
6	Danau Paris	-	29	-	21	-	23
7	Suro Makmur	-	64	1	64	8	60
8	Singkohor	-	42	-	69	2	53
9	Kuta Baharu	1	52	-	64	1	45
10	Kuala Baru	-	18	-	20	-	12
Total		11	909	13	877	35	761

Tabel 2. Peristiwa Perkawinan 2022, 2023 & 2024 di Kabupaten Aceh Singkil

Sumber: Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil²⁰

Dari data yang diperoleh dapat diketahui bahwa, pencatatan perkawinan yang dilakukan masyarakat muslim di Aceh Singkil tiga tahun terakhir kian menurun. Namun, pencatatan perkawinan melalui *itsbat* nikah tiap tahun meningkat, hal ini juga serupa dengan kasus *itsbat* Nikah yang terjadi di Aceh Singkil ditandai dengan Perkara yang timbul dari tiga tahun terakhir di Mahkamah Syariah Aceh Singkil yang juga meningkat, data yang diperoleh sebagai berikut:

MAHKAMAH SYARIAH ACEH SINGKIL			
Perkara	2022	2023	2024
<i>Itsbat</i> Nikah	23	63	121

Tabel 3. Laporan Tahunan Perkara *Itsbat* Nikah di Kabupaten Aceh Singkil

Sumber: Mahkamah Syariah Kabupaten Aceh Singkil²¹

Berdasarkan tabel di atas Peristiwa *Itsbat* Nikah yang tiap tahun meningkat, menandakan bahwa tiap tahun juga pernikahan tidak tercatat meningkat di Kabupaten Aceh Singkil, fenomena ini merupakan hal yang tidak seharusnya terjadi, mengingat Aceh Singkil merupakan daerah yang menerapkan syariat Islam yang tentunya selain taat agama, juga semestinya taat negara.

²⁰ Kementerian Agama Aceh Singkil, *Data Peristiwa Perkawinan 2022, 2023, dan 2024, 2025.*

²¹ Aceh Singkil Mahkamah Syariah, *Laporan Tahunan 2022, 2023, dan 2024, 2025.*

Muhammad Radhi Aulia, Zamakhsyari bin Hasballah Thaib & Rosnidar Sembiring
Akibat Hukum Penetapan *Itsbat* Nikah terhadap Perkawinan Tidak Tercatat (Studi
di Kabupaten Aceh Singkil)

Aceh Singkil merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh yang memiliki peraturan daerah berbasis syariat Islam, termasuk dalam hal perkawinan. Seperti wilayah lain di Aceh, Aceh Singkil menerapkan Qanun, yaitu peraturan hukum daerah yang berlandaskan syariat Islam. Dalam konteks perkawinan, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2008 mengatur bahwa setiap pernikahan yang dilakukan harus dicatat secara resmi, baik di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam maupun di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) bagi yang non-Muslim.²²

Penemuan terkait pernikahan yang tidak terdaftar di KUA (nikah sirri) menunjukkan beberapa faktor penyebabnya. Pertama, biaya pendaftaran yang tinggi menjadi kendala bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kedua, banyak perceraian dilakukan di luar jalur pengadilan, sehingga tidak ada dokumen untuk mendaftarkan pernikahan kembali. Ketiga, poligami yang dilakukan tanpa izin dari pengadilan membuat pernikahan tersebut tidak dapat diproses oleh KUA. Keempat, beberapa pernikahan tidak mendapatkan restu dari orang tua.²³

Pandangan ulama Aceh yang mendukung pengakuan pernikahan siri oleh negara selama memenuhi syarat agama, hukum yang berlaku membatasi pernikahan yang bisa diajukan *itsbat*-nya pada pernikahan sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diberlakukan. Hal ini membuat Pengadilan Agama tidak memiliki landasan hukum yang jelas untuk melakukan *itsbat* nikah. Salah satu pemicu meningkatnya permintaan *itsbat* nikah adalah kebutuhan akta kelahiran anak yang tidak bisa diproses tanpa buku nikah orang tua. Oleh karena itu, banyak pihak mengajukan *itsbat* nikah ke Pengadilan Agama. Mengingat *itsbat* nikah ini penting bagi masyarakat, para hakim Pengadilan Agama kadang-kadang melakukan “*ijtihad*” dan meloloskan *itsbat* nikah berdasarkan Pasal 7 Ayat (3) huruf e KHI, meskipun pernikahan tersebut terjadi setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berlaku.²⁴

²² Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2008, *Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan*, v. Pasal 55.

²³ Wolly Mistiar, *Penyuluhan Hukum: Kajian Yuridis tentang Rancangan Qanun Nikah Siri Provinsi Aceh, Pembinaan, dan Dampak pada Masyarakat di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Aceh Simeulue*, Kawanad: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol.2, No.2 (2023), p.161.

²⁴ Bukhari dan Safira Hasriani Putri, *Efektivitas Pelaksanaan Itsbat Nikah sebagai Upaya Perlindungan terhadap Istri di Kabupaten Aceh Utara*, Jurnal El-Hadhanah, Vols2, No. 1, (2022), p. 43.

Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Nomor 01 Tahun 2010 tentang Nikah Sirri, ada dua metode pendaftaran pernikahan Sirri, fatwa itu sendiri merupakan petuah, nasihat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum.²⁵ Yaitu pertama, pernikahan didaftarkan melalui Kepala Desa kemudian ke KUA dengan melengkapi persyaratan administratif untuk mendapatkan sertifikat pernikahan. Kedua, Nikah Siri dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebelum dilaporkan ke Mahkamah Syar'iyah untuk disahkan. Sistem pendaftaran model pertama sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan di Indonesia, sementara pola kedua bertujuan agar pernikahan siri yang terjadi di masyarakat dapat dilaporkan ke Mahkamah Syar'iyah atau Pengadilan Agama untuk pengesahan (*itsbat* nikah). Meskipun pola kedua tidak bertentangan dengan hukum, jika pernikahan siri tidak mematuhi ketentuan KHI atau peraturan hukum, maka *itsbat* nikah tidak dapat dilakukan.²⁶ Dari hal di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Aceh Singkil masih belum terlalu memahami tentang akibat daripada pernikahan yang tidak tercatat ini. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk melihat sejauh mana penetapan *itsbat* nikah dapat menyelesaikan permasalahan hukum yang ditimbulkan oleh perkawinan tidak tercatat, serta implikasi hukumnya dalam aspek keperdataan dan administrasi kependudukan.

Adapun rumusan masalah dari Jurnal ini sebagai berikut :

1. Apa faktor-faktor penyebab perkawinan tidak tercatat di Kabupaten Aceh Singkil?
2. Bagaimana prosedur pelaksanaan *Itsbat* Nikah terhadap Perkawinan Tidak Tercatat di Kabupaten Aceh Singkil?
3. Bagaimana akibat hukum penetapan *Itsbat* Nikah terhadap Perkawinan Tidak Tercatat di Kabupaten Aceh Singkil?

²⁵ Zamakhsyari bin Hasballah Thaib, *Metodologi Studi Islam*, Deepublish Yogyakarta, 2022, p.174.

²⁶ Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 01 Tahun 2010 tentang Nikah Siri.

B. PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Tidak Tercatat di Kabupaten Aceh Singkil

Perkawinan tidak tercatat, yang dalam ketentuan hukum tidak memiliki kekuatan legalitas, ternyata masih menjadi permasalahan nyata di lapangan. Salah satu contohnya terjadi di Kabupaten Aceh Singkil, di mana data menunjukkan tingginya angka perkawinan tanpa pencatatan resmi.

No	Wilayah	Jumlah Perkawinan	Memiliki Akta Perkawinan	Belum Memiliki Akta Perkawinan
1	Kec. Pulau Banyak	3.167	1.665	1.502
2	Kec. Simpang Kanan	7.099	3.400	3.699
3	Kec. Singkil	8.542	4.624	3.918
4	Kec. Gunung Meriah	19.102	8.392	10.710
5	Kec. Kota Baharu	3.200	1.414	1.786
6	Kec. Singkil Utara	4.808	2.567	2.241
7	Kec. Danau Paris	3.653	1.420	2.233
8	Kec. Suro Makmur	3.751	1.492	2.259
9	Kec. Singkohor	3.863	1.546	2.317
10	Kec. Kuala Baru	1.092	591	501
Total		58.277	27.111	31.166

Tabel 4. Data Kepemilikan Akta Perkawinan di Kabupaten Aceh Singkil
Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil²⁷

Berdasarkan data yang diperoleh dari seluruh kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil, fenomena perkawinan tidak tercatat masih menjadi persoalan yang cukup serius. Dari total 58.277 perkawinan yang tercatat, sebanyak 31.166 pasangan atau sekitar 53,5% belum memiliki akta perkawinan, sedangkan 27.111 pasangan lainnya telah memiliki dokumen resmi tersebut.

²⁷ Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, *Data Kepemilikan Akta Perkawinan*, 2025.

Kondisi ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh pasangan suami istri di daerah tersebut belum tercatat secara legal di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Jika dilihat berdasarkan wilayah, Kecamatan Gunung Meriah menempati posisi tertinggi dengan jumlah perkawinan tidak tercatat sebanyak 10.710 pasangan. Disusul Kecamatan Singkil dengan 3.918 pasangan, Kecamatan Simpang Kanan sebanyak 3.699 pasangan, dan Kecamatan Singkohor sebanyak 2.317 pasangan yang belum memiliki akta perkawinan. Sementara itu, Kecamatan Kuala Baru menjadi wilayah dengan jumlah perkawinan paling sedikit, yaitu 1.092 pasangan, namun masih terdapat 501 pasangan di antaranya yang belum memiliki akta.

Faktanya, tingginya angka perkawinan tidak tercatat tersebut bukan semata-mata karena pasangan belum menikah secara agama, melainkan disebabkan oleh kebijakan pencatatan baru yang berlaku sejak terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 108 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan. Kebijakan ini mengharuskan masyarakat untuk mendaftarkan ulang perkawinan yang sebelumnya belum tercatat dalam data kependudukan secara resmi. Jika sebelumnya status perkawinan hanya dibedakan menjadi “kawin” dan “belum kawin”, maka sejak 2019 menjadi “nikah tercatat”, “nikah tidak tercatat”, dan “belum kawin”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Disdukcapil, masyarakat di Aceh Singkil sebagian besar enggan melakukan pendaftaran ulang perkawinan karena merasa belum memiliki keperluan administratif yang mendesak.²⁸ Mereka baru akan mendaftarkan ulang atau mengurus pencatatan ketika dibutuhkan, seperti saat mengurus akta kelahiran anak, pembuatan Kartu Keluarga, pembagian warisan, atau keperluan hukum lainnya. Hingga saat ini, diperkirakan lebih dari 70% pasangan di Kabupaten Aceh Singkil belum mendaftarkan ulang perkawinannya, yang mengakibatkan tingginya angka perkawinan tidak tercatat secara administratif di Disdukcapil.

²⁸ Wawancara dengan Subdi, *Kepala Bidang Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data DISDUKCAPIL Aceh Singkil*, 2025.

Muhammad Radhi Aulia, Zamakhsyari bin Hasballah Thaib & Rosnidar Sembiring Akibat Hukum Penetapan *Itsbat* Nikah terhadap Perkawinan Tidak Tercatat (Studi di Kabupaten Aceh Singkil)

Berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten Aceh Singkil, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masih maraknya praktik perkawinan tidak tercatat. Faktor-faktor tersebut berasal dari aspek budaya, ekonomi, pendidikan, agama, hingga geografis. Berikut ini uraian masing-masing faktor:

1. Faktor Budaya atau Adat Lokal

Sebagian masyarakat Aceh Singkil masih memegang teguh adat dan kebiasaan lokal, di mana pelaksanaan perkawinan secara adat sudah dianggap cukup sah tanpa harus melakukan pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Berdasarkan wawancara dengan pihak Majelis Adat Aceh (MAA) yaitu Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Singkil Bapak Abdul Rahman, praktik perkawinan adat ini telah berlangsung turun-temurun.²⁹ Namun demikian, dalam beberapa tahun terakhir, Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Singkil bersama tokoh adat di kampung-kampung telah membuat kebijakan untuk tidak melaksanakan prosesi adat terhadap pasangan yang perkawinannya belum tercatat secara resmi di KUA. Kebijakan ini bertujuan untuk menekan angka perkawinan tidak tercatat dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya legalitas perkawinan. Program tersebut sudah diterapkan selama bertahun-tahun di sejumlah kampung dan dinilai cukup efektif mengurangi perkawinan adat tanpa pencatatan.³⁰

Begitu pula disampaikan oleh salah satu Tokoh Adat di Aceh Singkil yaitu bapak Sabri yang dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang ingin melakukan upacara adat diwajibkan terlebih dahulu menunjukkan bukti pencatatan resmi atau buku nikah. Jika tidak, prosesi adat tidak akan dilaksanakan oleh tokoh adat setempat. Hal ini menjadi bentuk kontrol sosial berbasis adat yang berperan penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tanpa harus bertumpu sepenuhnya pada sanksi formal negara.³¹

²⁹ Wawancara dengan Abdul Rahman, *Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Singkil*, 2025.

³⁰ *Ibid.*.

³¹ Wawancara dengan Sabri, *Tokoh Adat Aceh Singkil*, 2025.

2. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama terjadinya perkawinan tidak tercatat di berbagai wilayah, khususnya di daerah pedesaan atau terpencil. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pemohon *itsbat* nikah, diketahui bahwa biaya administrasi perkawinan, termasuk biaya proses pencatatan atau permohonan *itsbat* di pengadilan, dianggap memberatkan bagi masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah.³²

Padahal, secara formal, biaya pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama (Permenag) Nomor 20 Tahun 2014 Pasal 6, yang menyatakan bahwa:

- a. Pencatatan nikah di KUA tidak dipungut biaya alias gratis apabila dilakukan di kantor KUA pada hari kerja.
- b. Jika pelaksanaan pernikahan dilakukan di luar kantor KUA atau di luar jam kerja, dikenakan biaya sebesar Rp600.000, yang terdiri atas biaya transportasi dan jasa petugas pencatat nikah.
- c. Namun demikian, biaya tersebut dapat digratiskan apabila pasangan yang akan menikah memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kepala desa.³³

Menurut peneliti, salah satu kendala yang menyebabkan masyarakat tetap merasa terbebani dan akhirnya memilih tidak mencatatkan perkawinan secara resmi ialah kurangnya informasi yang merata dari pihak KUA kepada masyarakat di desa-desa terpencil. Banyak masyarakat yang masih termakan oleh informasi yang keliru atau simpang siur terkait biaya pencatatan nikah. Sebagian masyarakat masih meyakini bahwa proses pencatatan di KUA memerlukan biaya tinggi, padahal ketentuan resmi pemerintah sudah memberikan kemudahan, bahkan pembebasan biaya bagi warga tidak mampu. Selain itu, meskipun biaya pencatatan di KUA gratis, masyarakat desa tetap menghadapi beban ekonomi lain yang cukup berat, seperti:

³² Wawancara dengan Dafli, *Pemohon Itsbat Nikah*, 2025.

³³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama.

Muhammad Radhi Aulia, Zamakhsyari bin Hasballah Thaib & Rosnidar Sembiring
Akibat Hukum Penetapan *Itsbat* Nikah terhadap Perkawinan Tidak Tercatat (Studi
di Kabupaten Aceh Singkil)

- a. Biaya pesta adat yang menjadi kewajiban sosial dalam lingkungan masyarakat.
- b. Mas kawin yang nilainya kerap ditentukan oleh adat setempat.
- c. Ongkos transportasi menuju kantor layanan di kecamatan atau kabupaten, terutama bagi desa yang letaknya jauh dan akses jalannya terbatas.

Faktor-faktor tersebut secara keseluruhan berkontribusi terhadap rendahnya angka pencatatan perkawinan secara resmi di beberapa desa terpencil

3. Faktor Rumitnya Prosedur Dispensasi Nikah Bagi Pasangan di Bawah Umur

Perubahan batas usia minimal perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menaikkan usia minimal menikah bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun, menyebabkan semakin ketatnya aturan pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Prosedur dispensasi nikah dinilai rumit karena memerlukan sejumlah persyaratan administratif dan alasan yang kuat, seperti hasil pemeriksaan psikologis, kondisi medis, atau keadaan darurat tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pemohon *itsbat*, yang dapat disimpulkan bahwa sebagian masyarakat di Aceh Singkil lebih memilih melangsungkan perkawinan secara agama dan adat tanpa pencatatan resmi ketika calon mempelai perempuan belum cukup umur, karena merasa sulit dan mahal mengurus permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama. Akibatnya, banyak perkawinan anak di bawah umur tidak tercatat secara hukum negara dan baru mengurus pencatatan atau *itsbat* nikah di kemudian hari saat diperlukan.³⁴

4. Faktor Kenakalan Remaja

Sebagian Kenakalan remaja seperti pergaulan bebas, pelanggaran norma sosial, hingga perbuatan asusila turut menjadi penyebab terjadinya perkawinan tidak tercatat di Kabupaten Aceh Singkil. Berdasarkan hasil wawancara dengan Tokoh Agama sekaligus Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil,

³⁴ Wawancara dengan Putra, *Pemohon Itsbat Nikah*, 2025.

Bapak Hendra Sudirman, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa kasus di mana remaja yang menjalin hubungan khusus terlalu bebas akhirnya menikah karena desakan keluarga setelah diketahui menjalin hubungan di luar batas kewajaran.³⁵ Karena situasi tersebut dianggap memalukan bagi keluarga dan lingkungan, pasangan tersebut dinikahkan secara agama tanpa proses pencatatan resmi di KUA. Hal ini dilakukan untuk menjaga kehormatan keluarga sekaligus menutupi masalah sosial yang telah terjadi. Biasanya, proses pencatatan resmi baru dilakukan di kemudian hari melalui *itsbat* nikah apabila dibutuhkan untuk keperluan administrasi.

5. Faktor Geografis

Bapak Hendra Sudirman selaku Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil juga mengatakan yang peneliti simpulkan bahwa Aceh Singkil memiliki wilayah geografis yang terdiri atas daerah-daerah terpencil, seperti pulau-pulau kecil dan kawasan pedalaman yang jauh dari pusat layanan pencatatan nikah. Kondisi ini menyebabkan sulitnya akses masyarakat ke Kantor Urusan Agama (KUA) atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam beberapa kasus, masyarakat harus menempuh jarak yang jauh dan biaya tambahan untuk mencapai lokasi pencatatan, sehingga memilih untuk melangsungkan perkawinan secara adat atau agama saja tanpa pencatatan resmi.³⁶

6. Faktor Lemahnya Peran Imam Kampung dalam Pengurusan Administrasi

Dalam tradisi masyarakat Aceh Singkil, pelaksanaan perkawinan biasanya juga melibatkan imam kampung sebagai tokoh agama yang dipercaya mengurus administrasi perkawinan, termasuk pencatatan di KUA. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Mahkamah Syariah Singkil Ibu Choiratun Nisa', yang peneliti simpulkan bahwa seringkali tugas ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Imam kampung hanya sebatas memimpin akad nikah tanpa menindaklanjuti ke pencatatan resmi.

³⁵ Wawancara dengan Hendra Sudirman, *Tokoh Agama Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil*, 2025.

³⁶ *Ibid.*.

Muhammad Radhi Aulia, Zamakhsyari bin Hasballah Thaib & Rosnidar Sembiring
Akibat Hukum Penetapan *Itsbat* Nikah terhadap Perkawinan Tidak Tercatat (Studi
di Kabupaten Aceh Singkil)

Akibatnya, banyak perkawinan hanya tercatat secara informal di lingkungan kampung tanpa masuk ke dalam register negara. Hal ini diperparah oleh kurangnya pengawasan dari pemerintah gampong dan kecamatan terhadap tugas-tugas administratif imam kampung.³⁷

7. Perilaku Masyarakat yang Baru Melakukan Pencatatan Saat Diperlukan

Fenomena lain yang ditemukan di masyarakat Aceh Singkil adalah kecenderungan sebagian pasangan untuk baru melakukan pencatatan perkawinan ketika merasa perlu. Misalnya, saat hendak mengurus akta kelahiran anak, pengurusan waris, pendaftaran sekolah, atau ketika terjadi perceraian dan perselisihan harta bersama. Sebelumnya, mereka merasa pencatatan nikah tidak terlalu penting selama secara agama perkawinan telah dianggap sah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan Data DISDUKCAPIL Aceh Singkil Bapak Subdi, yang dapat peneliti simpulkan bahwa masyarakat baru menyadari pentingnya legalitas hukum perkawinan ketika berhadapan dengan persoalan administratif atau hukum di kemudian hari.³⁸ Kondisi ini menunjukkan rendahnya kesadaran hukum preventif di masyarakat, di mana hukum hanya dijadikan alat penyelesaian masalah saat ada kebutuhan atau konflik, bukan sebagai langkah preventif untuk melindungi hak-hak hukum sejak awal.

No.	Faktor	Uraian
1.	Budaya atau Adat Lokal	Masyarakat masih memegang adat bahwa perkawinan adat dianggap sah tanpa pencatatan resmi. Majelis Adat Aceh (MAA) dan tokoh adat kini mulai menerapkan aturan mewajibkan pencatatan nikah sebelum pelaksanaan prosesi adat sebagai bentuk kontrol sosial berbasis adat.

³⁷ Wawancara dengan Nisa' Choerotun, *Hakim MS Singkil*, 2025.

³⁸ Subdi, *Op Cit.* p.28.

2.	Ekonomi	Kondisi ekonomi lemah, biaya pesta adat, mas kawin tinggi, serta akses jauh ke KUA membuat masyarakat enggan mencatatkan perkawinan. Ditambah kurangnya informasi tentang biaya pencatatan gratis di KUA sesuai Permenag No. 20 Tahun 2014, menyebabkan anggapan keliru di masyarakat tentang biaya tinggi pencatatan nikah.
3.	Rumitnya Prosedur Dispensasi Nikah	Sejak UU No. 16 Tahun 2019, usia minimal menikah naik menjadi 19 tahun. Proses dispensasi di Pengadilan Agama dinilai sulit dan mahal sehingga masyarakat memilih menikah secara agama dan adat tanpa pencatatan jika calon mempelai belum cukup umur.
4.	Kenakalan Remaja	Pergaulan bebas yang berujung pernikahan akibat desakan keluarga dilakukan tanpa pencatatan untuk menutupi aib sosial. Biasanya baru diurus <i>itsbat</i> nikah saat dibutuhkan untuk keperluan administrasi.
5.	Geografis	Aceh Singkil memiliki banyak daerah terpencil dan pulau kecil. Jarak jauh, medan sulit, dan biaya transportasi tinggi menyulitkan akses ke KUA, sehingga masyarakat menikah secara adat/agama saja tanpa pencatatan.
6.	Lemahnya Peran Imam Kampung	Imam kampung sering hanya memimpin akad nikah tanpa melanjutkan proses pencatatan ke KUA. Ditambah kurangnya pengawasan dari pemerintah gampong dan kecamatan, menyebabkan banyak perkawinan hanya tercatat di lingkungan kampung.

Muhammad Radhi Aulia, Zamakhsyari bin Hasballah Thaib & Rosnidar Sembiring
Akibat Hukum Penetapan *Itsbat* Nikah terhadap Perkawinan Tidak Tercatat (Studi
di Kabupaten Aceh Singkil)

7.	Perilaku Masyarakat yang Baru Mencatatkan Nikah Saat Diperlukan	Masyarakat baru menyadari pentingnya pencatatan nikah saat diperlukan, seperti untuk akta kelahiran anak, warisan, pendaftaran sekolah, atau perceraian. Kesadaran hukum preventif masih rendah dan hukum hanya dijadikan alat penyelesaian masalah saat ada kebutuhan.
----	---	---

Tabel 5. Faktor Penyebab Perkawinan Tidak Tercatat

Sumber: Diolah Penulis

Dapat disimpulkan penyebab perkawinan tak tercatat di Kabupaten Aceh Singkil dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, mulai dari faktor budaya yang masih kuat memegang adat perkawinan tanpa pencatatan, kondisi ekonomi masyarakat yang lemah, hingga keterbatasan akses geografis ke KUA. Selain itu, rumitnya prosedur dispensasi nikah bagi pasangan di bawah umur, kenakalan remaja, lemahnya peran imam kampung dalam pengurusan administrasi nikah, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang baru melakukan pencatatan saat dibutuhkan, turut menjadi faktor dominan. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa persoalan perkawinan tidak tercatat di Aceh Singkil bukan semata persoalan administratif, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan geografis yang kompleks.

2. Prosedur Pelaksanaan *Itsbat* Nikah terhadap Perkawinan Tidak Tercatat Di Kabupaten Aceh Singkil

Pelaksanaan *itsbat* nikah di Kabupaten Aceh Singkil mengikuti ketentuan hukum acara peradilan agama sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional dan peraturan teknis Mahkamah Agung. Mahkamah Syar'iyah Singkil sebagai lembaga peradilan tingkat pertama yang menangani perkara perkawinan memiliki prosedur khusus dalam menerima dan memproses permohonan *itsbat* nikah. Secara umum, alur administrasi pengajuan *itsbat* nikah di Mahkamah Syar'iyah Singkil dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Pemohon mendatangi Mahkamah Syar'iyah Singkil untuk mengajukan permohonan.
2. Mengisi surat permohonan secara tertulis, baik sendiri maupun melalui kuasa hukum.

3. Melengkapi persyaratan administrasi seperti fotokopi KTP, KK, surat keterangan Kepala Desa, keterangan dari KUA, saksi-saksi, dan bukti-bukti pendukung lainnya.
4. Melakukan pendaftaran perkara di bagian kepaniteraan perdata.
5. Membayar panjar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya yaitu sebanyak Rp. 30.000 dan biaya perkara Rp.100.000.
6. Ketua Mahkamah Syar'iyah menetapkan majelis hakim dan jadwal sidang.
7. Panitera melakukan pemanggilan resmi terhadap para pihak dan saksi.
8. Pelaksanaan persidangan mulai dari pemeriksaan identitas, keterangan saksi, bukti-bukti, hingga pembacaan putusan.
9. Penyerahan salinan Penetapan *Itsbat* Nikah kepada pemohon.
10. Pencatatan perkawinan di KUA setempat berdasarkan salinan penetapan tersebut.³⁹

Tata cara mendaftar perkara *itsbat* nikah di Mahkamah Syar'iyah Singkil meliputi tahapan sebagai berikut:

1. Pemohon datang ke bagian pendaftaran perkara di Mahkamah Syar'iyah Singkil.
2. Mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan surat permohonan beserta berkas persyaratan.
3. Petugas pendaftaran memeriksa kelengkapan berkas dan memberikan tanda terima.
4. Pemohon membayar biaya perkara sesuai ketentuan panjar biaya yang telah ditetapkan.
5. Petugas pendaftaran mencatat perkara ke dalam register perkara dan memberikan nomor perkara.
6. Salinan permohonan diserahkan ke Ketua Mahkamah Syar'iyah untuk penetapan majelis hakim dan jadwal sidang.⁴⁰

³⁹ Nisa' Choerotun, *Op Cit.*, p.37.

⁴⁰ *Ibid.*

**Muhammad Radhi Aulia, Zamakhsyari bin Hasballah Thaib & Rosnidar Sembiring
Akibat Hukum Penetapan *Itsbat* Nikah terhadap Perkawinan Tidak Tercatat (Studi
di Kabupaten Aceh Singkil)**

Prosedur ini telah menjadi standar pelayanan di Mahkamah Syar'iyah Singkil sesuai dengan pedoman pelayanan administrasi perkara *itsbat* nikah yang berlaku di lingkungan peradilan agama.⁴¹ Untuk dapat mengajukan permohonan *itsbat* nikah ke Mahkamah Syar'iyah Singkil, pemohon wajib memenuhi beberapa persyaratan administratif yang telah ditentukan. Persyaratan ini berfungsi sebagai dasar bagi pengadilan untuk menilai keabsahan peristiwa perkawinan yang diajukan untuk disahkan, serta memastikan terpenuhinya unsur-unsur sah perkawinan menurut syariat Islam dan hukum positif yang berlaku.⁴²

Adapun syarat-syarat administrasi tersebut meliputi:

1. Surat Permohonan *Itsbat* Nikah.

Pemohon harus membuat surat permohonan *itsbat* nikah secara tertulis yang berisi uraian tentang:

- a. Identitas para pihak.
- b. Waktu dan tempat pelaksanaan akad nikah.
- c. Alasan permohonan *itsbat* nikah.
- d. Permintaan agar pengadilan menetapkan keabsahan perkawinan tersebut.

Surat permohonan ini dapat diajukan secara pribadi oleh pemohon atau melalui kuasa hukum.⁴³

2. Bukti-Bukti Perkawinan

Untuk memperkuat permohonan, pemohon wajib melampirkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa perkawinan memang pernah terjadi. Bukti-bukti tersebut antara lain:

- a. Surat keterangan nikah dari imam kampung atau tokoh agama yang menikahkan.
- b. Surat pengantar dari Kepala Desa atau Kepala Kecamatan setempat.
- c. Keterangan dari dua orang saksi yang mengetahui langsung peristiwa akad nikah.
- d. Bukti lain seperti foto pernikahan, mas kawin, atau keterangan tambahan.⁴⁴

⁴¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Pedoman Pelayanan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama*, Ditjen Badilag MA RI, Jakarta, 2018, p.89.

⁴² Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

⁴³ Nisa' Choerotun, *Op.Cit.* p.37.

⁴⁴ *Ibid.*

3. Identitas Pemohon

Pemohon wajib melampirkan fotokopi dokumen identitas diri, yaitu:

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon dan pasangan.
- b. Kartu Keluarga (KK).
- c. Akta kelahiran anak (jika ada) untuk kepentingan hukum anak hasil perkawinan tersebut.⁴⁵

4. Surat Keterangan dari KUA

Surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat yang menyatakan bahwa perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan dalam register resmi. Surat ini diperlukan untuk membuktikan bahwa memang belum ada akta nikah resmi yang dikeluarkan oleh negara atas perkawinan yang dilakukan secara agama.⁴⁶

Semua dokumen tersebut menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara *itsbat* nikah. Kelengkapan dan keabsahan dokumen sangat mempengaruhi kelancaran serta hasil sidang *itsbat* nikah. Namun, perkara *itsbat* nikah bukan hanya bersifat *voulentier* saja melainkan bisa bersifat *contentius*. *Itsbat* nikah *contentius* (gugatan) adalah apabila salah satu pihak telah meninggal dunia dikarenakan adanya keterlibatan pihak ketiga selain suami istri yang meng*itsbat*kan pernikahannya. Keterlibatan pihak ketiga yang diposisikan sebagai ahli waris dari pihak yang telah meninggal dunia inilah yang membuat pemeriksaan perkara *itsbat* nikah harus dalam bentuk *contentius* (gugatan) dikarenakan di dalamnya termuat materi yang berkaitan dengan perlawanan atau bahkan sengketa. Keterlibatan pihak ketiga ini sangat perlu mengingat adanya peluang dalam upaya penyelundupan hukum apabila *itsbat* nikah pada salah satu pihak yang telah meninggal dunia diajukan oleh pihak lain yang masih hidup. Meskipun di dalamnya tidak ada materi *petitum* yang bersifat *condemnatoir*, namun proses pemeriksaannya harus tetap dilaksanakan dalam bentuk gugatan dan produk hukum yang dihasilkan adalah putusan.⁴⁷

⁴⁵ Yuliatin dan Baharudin Ahmad, *OpCit.*, p.210.

⁴⁶ Wawancara dengan Rahmat Sadli, *Kepala Kantor Urusan Agama Singkil*, 2025.

⁴⁷ Kurniawan dan Qohar, *Keabsahan Hukum dan Prosedur Itsbat Nikah Contentius*, E-Journal Hukum Universitas Krisnadwipayana, Vol.5, No.1 (2024), p.65.

Muhammad Radhi Aulia, Zamakhsyari bin Hasballah Thaib & Rosnidar Sembiring
Akibat Hukum Penetapan *Itsbat* Nikah terhadap Perkawinan Tidak Tercatat (Studi
di Kabupaten Aceh Singkil)

Biasanya perkara *contensius* ini diberlakukan untuk para pihak yang salah satu pihaknya telah meninggal dunia seperti istri telah meninggal dunia dan ahli waris menginginkan *itsbat* nikah untuk tujuan penetapan ahli waris dan lain sebagainya, maka yang menjadi pemohon adalah suami dan termohon adalah para ahli waris. Pada prinsipnya prosedur administrasi perkara permohonan sama dengan prosedur administrasi perkara gugatan. Tiap pemeriksaan perkara di Pengadilan dimulai sesudah diajukannya suatu permohonan atau gugatan dan pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku.⁴⁸

Jenis Perkara	2022	2023	2024
<i>Itsbat Voulentier</i>	17	62	120
<i>Itsbat Contensius</i>	6	1	1
Total	23	63	121

Tabel 6. Data *Itsbat* Nikah di Mahkamah Syariah Singkil Tahun 2022, 2023, dan 2024

Sumber: Laporan Tahunan Mahkamah Syariah Aceh Singkil

Tabel di atas menunjukkan perkembangan jumlah perkara *itsbat* nikah di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Singkil dari tahun 2022 hingga 2024, yang terbagi dalam dua kategori, yaitu *itsbat voluntair* dan *itsbat contensius*. Pada kategori *itsbat voluntair*, terjadi peningkatan signifikan dari 17 perkara pada tahun 2022 menjadi 62 perkara di tahun 2023, dan melonjak menjadi 120 perkara pada tahun 2024. Sebaliknya, jumlah *itsbat contensius* relatif stabil dengan 6 perkara pada tahun 2022, kemudian menurun drastis menjadi 1 perkara saja di tahun 2023 dan tetap 1 perkara di tahun 2024. Secara keseluruhan, total perkara *itsbat* nikah meningkat dari 23 perkara di tahun 2022 menjadi 63 perkara di 2023, dan mencapai 121 perkara di tahun 2024.

Pelaksanaan persidangan *itsbat* nikah di Mahkamah Syar'iyah Singkil dilakukan melalui beberapa tahapan yang telah diatur dalam ketentuan hukum acara peradilan agama. Setiap tahapan bertujuan untuk memastikan terpenuhinya syarat formil dan materiil perkawinan yang dimohonkan *itsbatnya*, sekaligus untuk menjamin keadilan serta kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan.⁴⁹

⁴⁸ Nisa' Choerotun, *Op Cit.*, p.37.

⁴⁹ Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam.

Adapun tahapan-tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendaftaran Perkara.

Proses persidangan dimulai dengan pendaftaran perkara di bagian kepaniteraan perdata Mahkamah Syar'iyah Singkil. Pemohon atau kuasanya menyerahkan surat permohonan beserta berkas persyaratan. Setelah dinyatakan lengkap, petugas pendaftaran mencatat perkara ke dalam register perkara dan menerbitkan nomor register.⁵⁰

2. Pemeriksaan Berkas

Setelah pendaftaran, Panitera melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen yang dilampirkan dalam permohonan. Jika terdapat kekurangan, pemohon akan diminta untuk segera melengkapinya sebelum sidang dilaksanakan.⁵¹

3. Penetapan Majelis Hakim

Ketua Mahkamah Syar'iyah Singkil menetapkan susunan majelis hakim yang akan memeriksa dan memutus perkara *itsbat* nikah. Biasanya, perkara *itsbat* nikah diperiksa oleh majelis hakim yang terdiri atas seorang ketua dan dua orang hakim anggota, serta dibantu oleh panitera sidang.⁵²

4. Pelaksanaan Persidangan

Pelaksanaan persidangan *itsbat* nikah terdiri atas beberapa agenda pokok, yaitu:

- a. Pemeriksaan Identitas Para Pihak. Majelis hakim memeriksa keabsahan identitas para pemohon dan saksi-saksi yang dihadirkan.
- b. Pemeriksaan Keterangan Pemohon dan Saksi. Pemohon diminta untuk menyampaikan kronologi peristiwa akad nikah. Selanjutnya, saksi-saksi yang mengetahui langsung akad tersebut diperiksa untuk memberikan keterangan di bawah sumpah.
- c. Pemeriksaan Alat Bukti. Majelis hakim memeriksa surat-surat dan dokumen pendukung lainnya, seperti surat keterangan dari imam kampung, surat pengantar dari desa, surat keterangan KUA, dan bukti-bukti lainnya.⁵³

⁵⁰ Nisa' Choerotun, Op Cit 37.

⁵¹ Ibid.

⁵² Ibid.

⁵³ Moh Ali Wafa, Op Cit 3, p. 210.

Muhammad Radhi Aulia, Zamakhsyari bin Hasballah Thaib & Rosnidar Sembiring
Akibat Hukum Penetapan *Itsbat* Nikah terhadap Perkawinan Tidak Tercatat (Studi
di Kabupaten Aceh Singkil)

5. Putusan/Penetapan *Itsbat* Nikah

Setelah seluruh rangkaian pemeriksaan selesai dan majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa perkawinan tersebut memenuhi syarat sah menurut hukum Islam serta diperlukan untuk kepentingan hukum, maka majelis hakim akan mengabulkan permohonan *itsbat* nikah. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam bentuk Penetapan *Itsbat* Nikah. Salinan penetapan ini kemudian diberikan kepada pemohon untuk digunakan dalam proses pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA).⁵⁴

Alasan <i>Itsbat</i> Nikah	Syarat Administrasi Umum	Syarat Tambahan Khusus
Pernikahan Bawah Tangan	Surat permohonan, fotokopi KTP, KK, saksi, surat keterangan nikah dari imam kampung	Tidak ada syarat tambahan khusus
Poligami Tanpa Izin Pengadilan	Surat permohonan, fotokopi KTP, KK, saksi, surat keterangan nikah dari imam kampung	Surat persetujuan istri pertama (jika masih ada) atau ahli waris jika sudah wafat
Untuk Kepentingan Perceraian	Surat permohonan, fotokopi KTP, KK, saksi, surat keterangan nikah dari imam kampung	Surat permohonan cerai, surat pernyataan tidak memiliki akta nikah
Untuk Pendaftaran Haji	Surat permohonan, fotokopi KTP, KK, saksi, surat keterangan nikah dari imam kampung	Surat keterangan daftar haji dari Kankemenag atau surat keterangan persyaratan dari KUA
Kehilangan Akta Nikah	Surat permohonan, fotokopi KTP, KK, saksi	Surat keterangan kehilangan dari kepolisian dan surat keterangan dari KUA bahwa akta nikah tidak tercatat lagi

Tabel 7. Perbedaan Syarat Administrasi *Itsbat* Nikah Berdasarkan Alasan Permohonan

Sumber: Diolah oleh penulis

⁵⁴ Nisa' Choerotun, *Op Cit.*, p.37.

Tabel di atas menunjukkan perbedaan syarat administrasi dalam permohonan *itsbat* nikah berdasarkan alasan pengajuan. Secara umum, seluruh permohonan memerlukan surat permohonan, fotokopi KTP, KK, saksi, dan surat keterangan nikah dari imam kampung. Namun, masing-masing alasan memiliki syarat tambahan khusus, seperti surat persetujuan istri pertama untuk perkara poligami tanpa izin, surat permohonan cerai untuk kepentingan perceraian, surat keterangan daftar haji dari Kankemenag untuk keperluan haji, serta surat kehilangan dari kepolisian dan keterangan dari KUA jika akta nikah hilang. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun prosedur dasarnya seragam, setiap alasan permohonan tetap memerlukan dokumen pendukung yang sesuai dengan konteks perkaranya.

3. Akibat Hukum Penetapan *Itsbat* Nikah terhadap Perkawinan Tidak Tercatat di Kabupaten Aceh Singkil

Penetapan *Itsbat* Nikah merupakan salah satu instrumen hukum yang memberikan kemaslahatan (manfaat) bagi individu maupun masyarakat. Dalam teori kemaslahatan, hukum ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan menghindari kemudharatan yang dapat merugikan kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat. Kemaslahatan adalah segala sesuatu yang membawa kepada tercapainya tujuan syariat, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda manusia.⁵⁵ Dalam konteks penetapan *Itsbat* Nikah, kemaslahatan yang tercipta dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu:

1. Kemaslahatan bagi Pasangan Suami Istri. Pasangan yang melakukan perkawinan namun belum tercatat secara resmi akan menghadapi berbagai permasalahan hukum, sosial, dan administratif. Dengan adanya penetapan *Itsbat* Nikah, pasangan tersebut memperoleh kepastian status hukum sebagai suami istri yang sah di mata hukum negara. Hal ini memberikan ketenangan, keamanan, dan legalitas dalam menjalani kehidupan berumah tangga, khususnya dalam mengurus administrasi kependudukan dan keperluan hukum lainnya.⁵⁶

⁵⁵ Nur Asiah, *Masalah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali*, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol.18, No.1 (2020), p.123.

⁵⁶ Ahmad Arif Masdar Hilmy dan Faby Toriqirrama, *Itsbat Nikah Terpadu Perspektif Maqāṣid Al-Sharī'ah*, Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.13, No.1 (2020), p.12.

2. Kemaslahatan bagi Anak. Anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak tercatat berpotensi mengalami status hukum yang tidak jelas, baik dalam hukum agama maupun hukum negara. Melalui *Itsbat* Nikah, anak memperoleh pengakuan hukum sebagai anak sah, sehingga berhak atas hak-haknya, seperti akta kelahiran, hak nafkah, hak waris, dan hak sosial lainnya. Hal ini sejalan dengan maqashid al-syari'ah, yaitu menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*) sebagai salah satu tujuan utama penetapan hukum Islam.
3. Kemaslahatan bagi Masyarakat dan Pemerintah. *Itsbat* Nikah membantu pemerintah dalam menertibkan administrasi kependudukan serta menciptakan ketertiban hukum dalam masyarakat. Data perkawinan yang tercatat dengan baik akan memudahkan pengelolaan data kependudukan, warisan, dan hak-hak sipil lainnya. Selain itu, *Itsbat* Nikah juga mencegah potensi konflik hukum di kemudian hari yang bisa mengganggu ketertiban sosial.
4. Menghindari Kemudharatan. Tanpa adanya penetapan *Itsbat* Nikah, pasangan dan keturunannya berisiko mengalami berbagai mudharat, seperti tidak diakuinya status perkawinan, anak dianggap tidak sah, kesulitan dalam pembagian warisan, hingga masalah dalam administrasi kependudukan. Oleh karena itu, *Itsbat* Nikah menjadi bentuk perlindungan hukum yang sejalan dengan prinsip *dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih* (menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan).⁵⁷

Teori kepastian hukum dalam hukum modern menekankan bahwa hukum harus bersifat pasti, tidak menimbulkan keraguan, dapat diprediksi, serta mampu memberikan jaminan perlindungan hukum kepada masyarakat. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah salah satu tujuan pokok hukum di samping keadilan dan kemanfaatan.⁵⁸ Dalam konteks penetapan *Itsbat* Nikah, teori kepastian hukum terwujud melalui beberapa aspek berikut:

⁵⁷ Nur Khamidiyah dan Hertina, *Itsbat Nikah pada Pernikahan Sirri dalam Kompilasi Hukum Islam Menurut Maqāsid Al-Sharī'ah*, Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law, Vol.3, No.1 (2020), p.22.

⁵⁸ Gustav Radbruch, *Filsafat Hukum (Terj. Muhammad Yamin)*, Nusamedia, Jakarta, 2017, p.68.

1. Memberikan Kepastian Hukum Formal tentang Status Perkawinan. Pasangan yang melakukan perkawinan tanpa pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum memiliki kekuatan hukum yang sah secara negara. Dengan adanya penetapan *Itsbat* Nikah oleh Pengadilan Agama, status perkawinan mereka secara hukum formal menjadi sah dan diakui oleh negara. Hal ini memberikan kepastian hukum mengenai keabsahan hubungan pernikahan tersebut.⁵⁹
2. Menjamin Legalitas Administrasi Negara. *Itsbat* Nikah menjadi dasar hukum bagi administrasi negara untuk mencatat peristiwa perkawinan dalam dokumen kependudukan, seperti kartu keluarga (KK) dan akta kelahiran anak. Tanpa adanya pencatatan, administrasi kependudukan menjadi tidak akurat dan menyulitkan pelayanan publik. Dengan penetapan *Itsbat* Nikah, legalitas administrasi dapat dijamin secara resmi dan sah.⁶⁰
3. Memastikan Hak-Hak Keperdataan Dapat Dipenuhi. Status hukum yang jelas atas suatu perkawinan penting untuk menjamin hak-hak keperdataan pasangan suami istri dan anak-anaknya. Dengan adanya *Itsbat* Nikah, pasangan berhak atas hak waris, hak nafkah, dan hak perwalian anak. Kepastian hukum ini mencegah terjadinya sengketa hukum di kemudian hari terkait hak-hak tersebut.⁶¹

Oleh karena itu, penetapan *Itsbat* Nikah tidak hanya memberikan kemaslahatan, tetapi juga mewujudkan kepastian hukum sebagaimana yang diharapkan dalam sistem hukum nasional, yakni hukum yang pasti, jelas, dan dapat ditegakkan untuk melindungi hak-hak warga Negara. Adanya keterlibatan notaris dalam pembuatan akta-akta keperdataan setelah penetapan *Itsbat* Nikah menjadi bagian penting dalam upaya memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

⁵⁹ Kasaful Khafi, Annisa dan Ramadhan Syahmedi Siregar, *Itsbat Nikah; Aspek Hukum dan Administratif*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol.8, No.2 (2024), p.24151.

⁶⁰ Dwi Tahta Albarr, *Proses Penetapan Itsbat Nikah terhadap Perkara Contensius dalam Perspektif Hukum Islam*, ATTAQWA: Jurnal Hukum Islam, Vol.1, No.1 (2024), p.40.

⁶¹ Kurniawan dan Qohar, *OpCit.*, p.45.

**Muhammad Radhi Aulia, Zamakhsyari bin Hasballah Thaib & Rosnidar Sembiring
Akibat Hukum Penetapan *Itsbat* Nikah terhadap Perkawinan Tidak Tercatat (Studi
di Kabupaten Aceh Singkil)**

Setelah pasangan suami istri memperoleh penetapan *Itsbat* Nikah dari Pengadilan Agama dan pencatatan perkawinan di KUA, mereka kerap kali memerlukan dokumen hukum tambahan untuk mengatur berbagai kepentingan keperdataan, seperti akta pernyataan waris, akta hibah, perjanjian harta bersama, atau perjanjian lain yang berkaitan dengan status hukum keluarga.

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik memiliki peran strategis dalam hal ini. Dengan akta otentik yang dibuat oleh notaris, status hukum dari pernyataan, kesepakatan, atau perjanjian para pihak menjadi lebih kuat di hadapan hukum. Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan menjadi alat bukti tertulis yang sah dalam proses hukum perdata di Indonesia.⁶² Dalam konteks di Aceh Singkil, setelah *Itsbat* Nikah dilakukan, banyak pasangan yang kemudian memanfaatkan jasa notaris untuk menyusun akta-akta keperdataan, khususnya terkait harta warisan dan perjanjian pemisahan harta. Hal ini merupakan bentuk lanjutan dari upaya mewujudkan kepastian hukum, karena status hukum para pihak sudah jelas pasca *Itsbat* Nikah, sehingga pengaturan hak dan kewajiban keperdataan dapat diformalkan secara sah melalui akta notaris.⁶³

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penetapan *Itsbat* Nikah di Kabupaten Aceh Singkil tidak hanya menghadirkan kemaslahatan bagi pasangan, anak, dan masyarakat, tetapi juga memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan yang sebelumnya tidak tercatat. Kemaslahatan diwujudkan melalui pengakuan status hukum keluarga, perlindungan hak-hak anak, dan ketertiban administrasi sosial. Sementara itu, kepastian hukum diperoleh melalui legalitas formal dari Pengadilan Agama yang kemudian dicatatkan di KUA. Keterlibatan notaris dalam pembuatan akta-akta keperdataan pasca *Itsbat* Nikah turut memperkuat perlindungan hukum masyarakat. Dengan demikian, *Itsbat* Nikah menjadi bentuk implementasi nyata dari sinergi antara teori kemaslahatan dan kepastian hukum dalam penyelesaian perkara perkawinan tidak tercatat di wilayah Aceh Singkil.

⁶² Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik: Gagasan Pembaharuan Regulasi Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019, p.165.

⁶³ Alvian Putra, *Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Notaris dalam Perjanjian Keperdataan*, Jurnal Hukum Positum, Vol.8, No.2 (2023), p.45.

C. PENUTUP

Berdasarkan penelitian tentang akibat hukum penetapan itsbat nikah terhadap perkawinan tidak tercatat di Kabupaten Aceh Singkil, dapat disimpulkan bahwa perkawinan tidak tercatat terjadi karena faktor budaya lokal, kondisi ekonomi terbatas, prosedur dispensasi yang rumit, kenakalan remaja, faktor geografis, lemahnya peran imam kampung, dan kecenderungan masyarakat mengurus pencatatan hanya saat menghadapi kebutuhan administratif. Proses itsbat nikah di Mahkamah Syar'iyah Singkil berjalan sesuai ketentuan UU Peradilan Agama dengan tahapan pendaftaran hingga penetapan, menghasilkan putusan declaratoir yang memberikan kekuatan hukum sebagai dasar legalitas pencatatan di KUA, pengakuan administrasi negara, jaminan hak-hak keperdataan, dan legalitas kependudukan, meskipun status anak yang lahir sebelum itsbat masih memerlukan penetapan asal usul terpisah. Untuk itu, disarankan agar pemerintah meningkatkan sosialisasi dan kemudahan prosedur pencatatan perkawinan serta mempertimbangkan regulasi yang lebih tegas, pemerintah daerah berkoordinasi dengan KUA dan Pengadilan Agama dalam layanan terpadu itsbat nikah, dan masyarakat lebih memahami pentingnya pencatatan perkawinan secara resmi untuk menghindari permasalahan hukum terkait hak perempuan, anak, warisan, dan status keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Basri, Rusdaya. 2019. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. (Kaafah Learning Center: Parepare).
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Munakahat Kontemporer*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Huda, Miftahul. 2018. *Hukum Keluarga Potret Keragaman Perundang-Undangan di Negara-Negara Muslim Modern*. (Malang: Setara Press).
- Jamaluddin dan Nanda Amalia. 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. (Lhokseumawe: Unimal Press).
- Mahkamah Agung Indonesia. 2018. *Buku Pedoman Pelayanan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama*. (Jakarta: Ditjen Badilag MA RI).
- Nita, Mesta Wahyu. 2021. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Lampung: Laduny Alifatama).
- Radbruch, Gustav. 2017. *Filsafat Hukum (Terj. Muhammad Yamin)*. (Jakarta: Nusamedia).
- Sembiring, Rosnidar. 2017. *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*. (Depok: Rajawali Pers).
- Thaib, Zamakhsyari bin Hasballah. 2022. *Metodologi Studi Islam*. (Yogyakarta: Deepublish).
- Wafa, Moh Ali. 2018. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*. (Tangerang Selatan: Yasmi).
- Yuliandri. 2019. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik: Gagasan Pembaharuan Regulasi Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Yuliatin dan Baharudin Ahmad. 2024. *Hukum Perkawinan di Indonesia dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. (Malang: Literasi Nusantara Abadi Group).

Publikasi

- Albarr, Dwi Tahta. *Proses Penetapan Itsbat Nikah terhadap Perkara Contensius dalam Perspektif Hukum Islam*. ATTAQWA: Jurnal Hukum Islam, Vol.1, No.1 (2024).
- Asiah, Nur. *Masalah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali*, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol.18, No.1 (2020).
- Bukhari dan Safira Hasriani Putri. *Efektivitas Pelaksanaan Itsbat Nikah sebagai Upaya Perlindungan terhadap Istri di Kabupaten Aceh Utara*, Jurnal El-Hadhanah, Vols2, No. 1, (2022).
- Faruq, Umar. *Itsbat Nikah Perspektif Maqasid Syariah*. JHPIS, Vol.2, No.2 (2023).
- Hilmy, Ahmad Arif Masdar dan Faby Toriqirrama. *Itsbat Nikah Terpadu Perspektif Maqāsid Al-Sharī'ah*. Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.13, No.1 (2020).
- Khafi, Kasaful, Annisa dan Ramadhan Syahmedi Siregar. *Itsbat Nikah; Aspek Hukum dan Administratif*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol.8, No.2 (2024).

- Khamidiyah, Nur dan Hertina. *Itsbat Nikah pada Pernikahan Sirri dalam Kompilasi Hukum Islam Menurut Maqāsid Al-Sharī'ah*. Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law, Vol.3, No.1 (2020).
- Kurniawan dan Qohar. *Keabsahan Hukum dan Prosedur Itsbat Nikah Contentius*. E-Journal Hukum Universitas Krisnadwipayana, Vol.5, No.1 (2024).
- Mahasina, Mohammad Wildan Raja, dkk. *Pemberian Hak Administrasi Kependudukan bagi Pasangan Kawin Belum Tercatat Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch*. Journal of Islamic Family Law, Vol.7, No.2 (2023).
- Mardani dkk.. *Problematika Perkawinan Tidak Tercatat (Nikah Siri) dan Solusi Hukumnya*, Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman, Vol.10, No.2 (2022).
- Mistiar, Wolly, dkk. *Penyuluhan Hukum: Kajian Yuridis tentang Rancangan Qanun Nikah Siri Provinsi Aceh, Pembinaan, dan Dampak pada Masyarakat di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Aceh Simeulue*. Kawanad: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol.2, No.2 (2023).
- Nadia, Laila dan Sumriyah. *Akibat Hukum Perkawinan Tidak Tercatat terhadap Legalitas Anak di Dsn Tanjung Desa Taman Jrengik Sampang*, Jurnal Hukum Perdata dan Pidana, Vol.1, No.4 (2024).
- Paijar, Pijri. *Problematika Pasca Nikah Siri dan Alternatif Penyelesaiannya*, Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, Vol.3, No.1 (2022).
- Putra, Alvian. *Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Notaris dalam Perjanjian Keperdataan*, Jurnal Hukum Positum, Vol.8, No.2 (2023).
- Ramadhani, Bunga Azalia dan Dwi Aryanti Ramadhani. *Hukum Pencatatan Perkawinan dan Akibat Hukumnya (Perbandingan Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia dan Brunei Darussalam)*, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol.5, No.1 (2024).
- Sanusi, Ahmad. *Pelaksanaan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Pandeglang*. Ahkam, Vol.16, No.1 (2016).

Website

- Tigaraksa, Pengadilan Agama. *Permohonan Itsbat Pengesahan Nikah*. diakses dari <https://pa-tigaraksa.go.id/permohonan-itsbat-pengesahan-nikah/>. diakses pada 8 Maret 2025.

Sumber Hukum

- Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VII/2010.

Sumber Hukum Islam

- Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 01 Tahun 2010 tentang Nikah Siri.

Muhammad Radhi Aulia, Zamakhsyari bin Hasballah Thaib & Rosnidar Sembiring
Akibat Hukum Penetapan *Itsbat* Nikah terhadap Perkawinan Tidak Tercatat (Studi
di Kabupaten Aceh Singkil)

Sumber Lain

- Kementerian Agama Aceh Singkil. *Data Peristiwa Perkawinan 2022, 2023, dan 2024-2025*.
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Aceh Singkil. *Data Kepemilikan Akta Perkawinan 2025*.
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. *Data Kepemilikan Akta Perkawinan 2025*.
- Mahkamah Syariah Aceh Singkil. *Laporan Tahunan 2022, 2023, Dan 2024 2025*.
- Wawancara dengan Abdul Rahman, Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Singkil, Kamis, 22 Mei 2025, pukul 13:00 WIB.
- Wawancara dengan Choiratun Nisa, Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Singkil. 2025. Jum'at 23 Mei 2025, pukul 11.00 WIB.
- Wawancara dengan Dafli, Pemohon *Itsbat* Nikah. Sabtu, 24 Mei 2025, pukul 17.00 WIB.
- Wawancara dengan Putra, Pemohon *Itsbat* Nikah. Sabtu, 24 Mei 2025, pukul 16:00 WIB.
- Wawancara dengan Sabri, Tokoh Adat Aceh Singkil, Kamis, 22 Mei 2025, pukul 13.00 WIB.
- Wawancara dengan Sadli Rahmat. *Kepala Kantor Urusan Agama Singkil*, Kamis, 22 Mei 2025, pukul 14.00 WIB.
- Wawancara dengan Subdi, Kepala Bidang Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data DISDUKCAPIL Aceh Singkil, Kamis, 22 Mei 2025, pukul 10.00 WIB.
- Wawancara dengan Sudirman Hendra. *Tokoh Agama Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil* Kamis, 22 Mei 2025, pukul 15.00 WIB.